



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Biak, tanggal 16 Oktober 1994, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taruna 2, Mandow Dalam, RT/RW: 003/002, Kelurahan/Desa Masinyas, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

TERGUGAT, lahir di Biak, tanggal 05 Agustus 1993, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sorido Raya, Depan SMP N 3, (Belakang Salon Lim-Rumah Warna Ungu), RT/RW: 002/003, Desa/Kelurahan Sorido, Distrik/Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 6 Mei 2025 di bawah register Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di GKI Marthen Luther Mandala Biak pada tanggal 12 Desember 2020 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama
 - a. ANAK, lahir di Biak, pada tanggal 000
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dimulai tidak dengan harmonis karena Tergugat merupakan pecandu alkohol/ minuman keras dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam pengaruh minuman keras.
4. Bahwa Tergugat secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat menggunakan hasil keuntungan usaha Peternakan Ayam Petelur milik bersama untuk membeli minuman keras secara berlebihan dan entertain rekan-rekannya di Café/Bar.
5. Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan melakukan perselingkuhan dengan wanita berinisial PB selama pertengahan hingga akhir tahun 2024.
6. Bahwa Tergugat dan Penggugat terlibat dalam pertengkaran terus menerus setelah perselingkuhan Tergugat terkuat dan bersepakat untuk bercerai.

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama 5 tahun hidup Bersama dan 4 tahun hidup dalam ikatan pernikahan, Penggugat mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa Kekerasan Verbal dan juga Kekerasan Fisik dari Tergugat.

8. Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah selama hidup dalam pernikahan.

9. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk bercerai dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan terakhir.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 2020 di GKI Marthen Luther Mandala Biak sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-14012021-0001 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memutuskan Tergugat untuk menafkahi anak hasil dari Perkawinan diatas sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya dan naik 20% tiap tahun secara berkala sesuai usia dan jenjang pendidikan anak.
4. Memutuskan bahwa Tergugat wajib membayar semua angsuran cicilan kredit dan hutang yang dibuat baik atas nama Tergugat maupun Penggugat yang mana dana tersebut dipakai untuk kepentingan Peternakan Ayam yang dikelola/milik Tergugat.
5. Memberikan hak asuh anak atas nama Rafael Yosep Kapisa kepada Penggugat.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan Salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.
7. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak Numfor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dinyatakan dalam Relas Panggilan kepada Tergugat tertanggal 6 Mei 2025, dan 21 Mei 2025, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga sidang dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat/verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan agenda pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 09 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK tertanggal 27 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Atas Nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kelurahan Masinyas selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah nyata bahwa bukti surat P-1, P-4 dan P-5 adalah sesuai dengan aslinya kecuali P-2 dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengarkan di persidangan, yaitu:

1. Saksi Imelda Tarantein, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat saat Penggugat mulai bekerja di kantor saksi pada bulan Maret 2024;
 - Bahwa saksi merupakan teman satu kantor dengan Penggugat di PT Samudra Ulam Nusantara Biak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 dan saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saat itu saksi belum mengenal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal kos di Perumnas Sumberker;
- Bahwa atas perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang lahir di Biak, 000, saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan duduk di bangku kelas 1 (satu) SD mau naik ke kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri karena Penggugat sering menjadi korban KDRT oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ribut/cekcok/bertengkar;
- Bahwa percekocokan yang saksi maksud dan yang saksi tahu adalah sebagai berikut:
 - a) kejadian pertama yaitu pada bulan Agustus 2024, Penggugat sempat mengirim video kepada saksi dan yang saksi lihat dari video tersebut di sebuah ruangan yang sudah porak poranda;
 - b) kejadian kedua pada bulan Desember 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya adalah Tergugat selingkuh/memiliki Wanita Idaman Lain yang berujung Tergugat memukul kepala Tergugat dan untuk menyelamatkan diri Penggugat datang ke kantor Penggugat, kemudian saksi dan Penggugat pergi ke rumah wanita idaman Tergugat di sana kemudian saksi bertemu dengan Tergugat ternyata benar Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain yang telah ternyata bernama Pricilia Maria Batlayeri sehingga saksi berbicara kepada Tergugat dan wanita idaman Tergugat, dan saat itu juga Tergugat sudah ada niat ingin bercerai dengan Penggugat;
 - c) kejadian ketiga pada tanggal 16 Februari 2025 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang ke kantor Penggugat lalu mereka bertengkar kemudian Tergugat memukul kepala Penggugat dan mengancam membunuh Penggugat;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2024;
- Bahwa penyebab percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat selain adanya Wanita Idaman Lain dan adanya kekerasan dalam rumah tangga diantaranya faktor ekonomi yang mana Penggugat sering dicari penagih bank karena Tergugat tidak membayar cicilan utang dan pemilik cafe pernah datang untuk menagih utang kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dimodali oleh Tergugat dengan jalan utang bank sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) untuk membuka usaha ayam petelur, namun Penggugat tidak pernah diberi nafkah dari hasil peternakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahkan Penggugat masih menggunakan gajinya untuk membeli pakan ternak ayam petelur;
- Bahwa selain faktor ekonomi juga ada kebiasaan Tergugat yang tidak baik yaitu sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan yang membiayai anak tersebut Penggugat dan namun sekarang Anak tersebut ada di rumah saksi;
- Bahwa Anak tersebut takut dengan Tergugat karena pernah dipukul;
- Bahwa setahu saksi wanita idaman Tergugat bernama Pricilia Maria Batlayery, mereka ketemu saat kampanye;
- Bahwa selama ini Penggugat bukan hanya menderita luka fisik, tetapi juga menderita luka mental;
- Bahwa rumah di Perumnas Sumberker tersebut sudah kosong, itupun merupakan rumah sewa;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Mandouw karena keluarganya ada di luar dan Tergugat tinggal di Snerbo sedangkan usaha ternak ayam petelur di baling-baling;
- Bahwa setahu saksi saat mereka menikah semua keluarga merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai bagian HRD di perusahaan PT Samudra Ulam Nusantara Biak;
 - Bahwa setahu saksi Pricilia Maria Batlayery mau menikah dengan Tergugat dan saksi sempat bertemu dengan mama Tergugat;
 - Bahwa Anak ada dalam pengasuhan Penggugat, yang membiayai Anak adalah Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Anak pernah dipukul oleh Tergugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan karena setahu saksi Tergugat akan menikah dengan wanita idaman lain;
2. Saksi Merry Agnes Msen, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat saat Penggugat mulai bekerja di kantor saksi pada bulan Maret 2024;
 - Bahwa saksi merupakan teman satu kantor dengan Penggugat di PT Samudra Ulam Nusantara Biak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 dan saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saat itu saksi belum mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal kos di Perumnas Sumberker;
 - Bahwa atas perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang lahir di Biak, 000, saat ini berusia 8 (delapan) tahun dan duduk di bangku kelas 1 (satu) SD mau naik ke kelas 2 (dua) SD;
 - Bahwa setahu Saksi, Peggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri karena Penggugat sering menjadi korban KDRT oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ribut/cekcok/bertengkar;
- Bahwa percekocokan yang saksi maksud dan yang saksi tahu adalah sebagai berikut:
 - a) kejadian pertama yaitu pada bulan Agustus 2024, Penggugat sempat mengirim video kepada saksi dan yang saksi lihat dari video tersebut di sebuah ruangan yang sudah porak poranda;
 - b) kejadian kedua pada bulan Desember 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya adalah Tergugat selingkuh/memiliki Wanita Idaman Lain yang berujung Tergugat memukul kepala Tergugat dan untuk menyelamatkan diri Penggugat datang ke kantor Penggugat;
 - c) kejadian ketiga pada tanggal 16 Februari 2025 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang ke kantor Penggugat lalu mereka bertengkar kemudian Tergugat memukul kepala Penggugat dan mengancam membunuh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2024;
- Bahwa penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat selain adanya Wanita Idaman Lain dan adanya kekerasan dalam rumah tangga diantaranya faktor ekonomi yang mana Penggugat sering dicari penagih bank karena Tergugat tidak membayar cicilan utang dan pemilik cafe pernah datang untuk menagih utang kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dimodali oleh Tergugat dengan jalan utang bank sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) untuk membuka usaha ayam petelur, namun Penggugat tidak pernah diberi nafkah dari hasil peternakan tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahkan Penggugat masih menggunakan gajinya untuk membeli pakan ternak ayam petelur;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain faktor ekonomi juga ada kebiasaan Tergugat yang tidak baik yaitu sering mabuk-mabukkan;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan yang membiayai anak tersebut Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi wanita idaman Tergugat bernama Pricilia Maria Batlayery, mereka ketemu saat kampanye;
 - Bahwa selama ini Penggugat bukan hanya menderita luka fisik, tetapi juga menderita luka mental;
 - Bahwa rumah di Perumnas Sumberker tersebut sudah kosong, itupun merupakan rumah sewa;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Mandouw karena keluarganya ada di luar dan Tergugat tinggal di Snerbo sedangkan usaha ternak ayam petelur di baling-baling;
 - Bahwa setahu saksi saat mereka menikah semua keluarga merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Anak ada dalam pengasuhan Penggugat, yang membiayai Anak adalah Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Anak pernah dipukul oleh Tergugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan karena setahu saksi Tergugat akan menikah dengan wanita idaman lain; Menimbang bahwa selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh alat bukti yang Penggugat ajukan adalah benar, dan Penggugat tetap pada gugatannya;
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah percekocokan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan hingga melakukan kekerasan fisik dan kekerasan mental kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi maka harus putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Biak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, Relas Panggilan Sidang, dan Keterangan Saksi telah ternyata bahwa Saudara TERGUGAT selaku Tergugat, beralamat di Jalan Sorido Raya, Depan SMP N 3, (Belakang Salon Lim-Rumah Warna Ungu), RT/RW: 002/003, Desa/Kelurahan Sorido, Distrik/Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, serta telah ternyata pula bahwa baik Penggugat maupun Tergugat keduanya beragama Kristen (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3) dan melangsungkan perkawinan secara agama Kristen (*vide* bukti P-2) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa Pasal 149 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) menyatakan bahwa, "*Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;*"

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut;*"

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu, oleh karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua dan selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik



- a. salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah;
- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Yosina M. Rumbiak, S.TH. pada tanggal 11 Desember 2020 di Biak Numfor, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 000, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 000 (*vide* bukti P-2), sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan dikaitkan dengan keterangan para saksi, dapat disimpulkan bahwa sebelum menikah di gereja dan menikah secara resmi/hukum Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK yang lahir di Biak, 000 sebagaimana bukti surat P-4;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian menikah di Biak pada tanggal 11 Desember 2020 di hadapan Pendeta Yosina M Rumbiak.S.TH, kemudian perkawinan tersebut di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 000;

Menimbang bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat beserta anak ANAK tinggal di sebuah rumah sewa/kos di Perumnas Sumberker;

Menimbang bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun mulai sering terjadi percekocokan karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan merupakan pencandu alkohol hingga melakukan kekerasan fisik dan kekerasan mental kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah kebiasaan Tergugat yang suka mabuk-mabukkan sehingga berujung melakukan kekerasan fisik dan mental kepada Penggugat, kemudian Tergugat juga memiliki Wanita Idaman Lain, adanya masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat padahal Penggugat telah mengupayakan usaha peternakan ayam petelur dengan jalan hutang ke Bank namun Tergugat tidak pernah memberikan hasil

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik



usaha tersebut kepada Penggugat, bahkan Penggugat sering dicari penagih bank karena Tergugat tidak membayar cicilan utang dan pemilik cafe pernah datang untuk menagih utang kepada Tergugat;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan keterangan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah lama sering terjadi percekocokan yang terus menerus yaitu yang disebabkan Penggugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukkan yang sulit untuk disembuhkan sehingga sering memukul Penggugat dalam keadaan mabuk;

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2024, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan kondisi rumah kediaman mereka menjadi porak poranda;

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2024, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya adalah Tergugat ketahuan selingkuh/memiliki Wanita Idaman Lain yang berujung Tergugat memukul kepala Tergugat dan untuk menyelamatkan diri Penggugat datang ke kantor Penggugat di PT Samudra Ulam Nusantara Biak, kemudian saksi Imelda Terantein dan Penggugat pergi ke rumah wanita idaman Tergugat di sana kemudian saksi Imelda Terantein bertemu dengan Tergugat ternyata benar Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain yang telah ternyata bernama Pricilia Maria Batlayeri sehingga saksi Imelda Terantein berbicara kepada Tergugat dan wanita idaman lain Tergugat, dan saat itu juga Tergugat sudah ada niat ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi di rumah sewa yang beralamat di Perumnas Sumberker, Penggugat saat ini tinggal di Jalan Taruna 2, Mandow Dalam, RT/RW: 003/002, Kelurahan/Desa Masinyas, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor bersama dengan Anak sedangkan Tergugat tinggal di Snerbo bersama dengan wanita idaman lain tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2025 terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang ke kantor Penggugat lalu bertengkar sampai pada akhirnya Tergugat memukul kepala Penggugat dan mengancam membunuh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi apalagi Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain dan berencana untuk menikah;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt/1985 menyatakan, "*Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;*"

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan, "*Dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena sebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan pecah;*"

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan "*Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri*"

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan kebiasaan Tergugat yang suka mabuk-mabukkan sehingga berujung melakukan kekerasan fisik dan mental kepada Penggugat, kemudian Tergugat juga memiliki Wanita Idaman Lain yang bernama Pricilia Maria Batlayeri, adanya masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat padahal Penggugat telah mengupayakan usaha peternakan ayam petelur dengan jalan hutang ke Bank namun Tergugat tidak pernah memberikan hasil usaha tersebut kepada Penggugat, bahkan Penggugat sering dicari penagih bank karena Tergugat tidak membayar cicilan utang dan pemilik cafe pernah datang untuk menagih utang kepada Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan juga tidak melawan hukum, dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat, yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 2020 di GKI Marthen Luther Mandala Biak sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106- KW-14012021-0001 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (*vide* bukti P-2) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah esensi dan maksud petitum Penggugat sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa petitum ketiga Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tergugat untuk menafkahi anak hasil dari Perkawinan diatas sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dan naik 20% tiap tahun secara berkala sesuai usia dan jenjang pendidikan

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan terhadap petitum ketiga Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap namun memiliki usaha bersama dengan Penggugat yaitu usaha ternak ayam petelur, namun faktanya Tergugat tidak pernah memberikan hasil usaha tersebut kepada Penggugat sebagai nafkah bagi isteri dan anaknya serta selama persidangan Penggugat juga tidak dapat menunjukkan slip gaji atau bukti surat penghasilan Tergugat di persidangan oleh karena itu menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga petitum ketiga Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa meskipun petitum ketiga ditolak, namun tentu tidak menghapuskan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang Ayah dari seorang Anak yang bernama ANAK, sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusannya perkawinan karena perceraian terhadap anak adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum keempat Penggugat, "Memutuskan bahwa Tergugat wajib membayar semua angsuran cicilan kredit dan hutang yang dibuat baik atas nama Tergugat maupun Penggugat yang mana dana tersebut dipakai untuk kepentingan Peternakan Ayam yang dikelola/milik Tergugat" akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sama halnya sebagaimana petitum ketiga, Penggugat tidak mengajukan bukti surat terkait dengan bukti surat utang di bank apa, berapa jumlah kreditnya, kredit tersebut atas nama siapa, maupun saksi-saksi yang tidak mengetahui secara detail terkait kredit Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karena itu petitum keempat Penggugat patut untuk ditolak;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima yang pada pokoknya memberikan hak asuh anak atas nama Rafael Yosep Kapisa kepada Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa, *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."*, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan, *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"*;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi, anak tersebut selama ini telah dalam pengasuhan ibunya yaitu Penggugat, diberikan nafkah oleh Penggugat, serta anak lebih dekat dengan Penggugat, dan Tergugat pernah memukul Anak saat bertengkar dengan Penggugat maka agar supaya tumbuh kembang anak tersebut tidak terganggu dan demi kepentingan terbaik bagi anak maka anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, sehingga terhadap petitum ini beralasan secara hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa pada prinsipnya sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur sebagai berikut :

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa: “yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya”;

Menimbang bahwa terhadap petitum keenam Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga terhadap petitum ini beralasan secara hukum untuk dikabulkan yaitu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sebagaimana amar di bawah ini;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum ketujuh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedelapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 57A ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat adalah di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Penggugat serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa terhadap petitum kesatu Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto*

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** selaku Penggugat dengan **TERGUGAT** selaku Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 2020 di GKI Marthen Luther Mandala Biak di hadapan pemuka agama Kristen PDT. YOSINA M. RUMBIK, S.TH. dan dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000 tertanggal 000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Biak pada tanggal 000, tetap dalam asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
6. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 oleh kami Enni Riestiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., dan Nurita Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Enni Riestiana, S.H., M.H..

Nurita Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|-----|-----------|
| - Pendaftaran | :Rp | 30.000,00 |
| - Biaya proses/ATK | :Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | :Rp | 61.000,00 |

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi putusan	:Rp 10.000,00
- Materai Putusan	:Rp <u>10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 181.000,00
<i>(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)</i>	

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)